



PEMERINTAH KOTA BINJAI  
**INSPEKTORAT DAERAH**

Jalan Veteran Nomor 2, Binjai Kota, Kota Binjai, Sumatera Utara 20714  
Telepon (061) 8821860 Laman inspektorat.binjaikota.go.id

Binjai, 31 Maret 2026

Nomor : ITKO.131/LHR/2026/Rhs  
Hal : Hasil Reviu atas Laporan Kinerja  
Dinas Pendidikan Kota Binjai Tahun 2025

Kepada :  
Yth. Ka. Dinas Pendidikan Kota Binjai  
di-  
Binjai

Berdasarkan Surat Perintah Tugas Inspektur Daerah Kota Binjai Nomor : 800.1.11.1/200/ITKO/II/2026 tanggal 25 Februari 2026 untuk melaksanakan Reviu Laporan Kinerja Dinas Pendidikan Kota Binjai Tahun 2025, bersama ini disampaikan Hasil Reviu (LHR) Laporan Kinerja Tahun 2025.

Reviu dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dengan hasil sebagai berikut:

**A. Pernyataan Telah Direviu**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Dinas Pendidikan untuk Tahun Anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Dinas Pendidikan Kota Binjai.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan dan keabsahannya.

Berdasarkan.....

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal – hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

#### B. Dasar Reviu

1. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Surat Tugas Inspektur Daerah Kota Binjai Nomor 800.1.11.1/200/ITKO/II/2026 tanggal 25 Februari 2026 untuk Melaksanakan Reviu Laporan Kinerja OPD Tahun 2025 pada BPKPD, Satpol PP, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Sosial, Dinas Ketapangtan, Dinas Pendidikan, Dinas PUTR, DPMPTSP, Kec.Binjai Utara, Kec Binjai Barat, Bag.Prokopim, Bagian Pengadaan Barang/Jasa, Bagian Administrasi Pembangunan Setdako,.

#### C. Waktu Pelaksanaan Reviu

Pelaksanaan Reviu Laporan Kinerja pada OPD Kota Binjai T.A 2025 dilaksanakan selama 12 (dua belas) hari kerja, mulai tanggal 26 Februari s/d 13 Maret 2026.

D. Susunan Tim.....

#### D. Susunan Tim Reviu

1. Penanggung Jawab : Endang Metia Sembiring, SP, M.M
2. Wakil Penanggung Jawab Teknis : Fahri Rahayu Hasibuan, ST, M.Si
3. Pengendali Teknis : Khairul Rijal, SE.AK, M.Si, MBA
4. Ketua Tim : Supriati, SE
5. Anggota : Torkis, SE  
Wiwik Sutarsih, S.Sos, M.Si  
Siti Maulidiah Ali, S.Pd  
Umi Chairiah, A.Md

#### E. Ruang Lingkup Pelaksanaan Reviu

Penelahaan terhadap draf Laporan Kinerja pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Binjai T.A 2025, meliputi mekanisme, substansi dan format.

#### F. Uraian Hasil Reviu

##### a. Data Umum

Dalam melaksanakan reviu Laporan Kinerja kepada perangkat daerah tim mengumpulkan data/dokumen sebagai pembanding sebagai berikut:

1. Renstra Perangkat Daerah 2021 – 2026;
2. DPA Perubahan Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025;
3. Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah Tahun 2025;
4. SK Penetapan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah;
5. Laporan Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2024;
6. Laporan Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2025.

##### b. Hasil Reviu

Berdasarkan hasil reviu terdapat beberapa kondisi yang perlu perbaikan sebagai berikut:

1. Tidak terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj didukung mekanisme penyampaian data LKj dalam bentuk Standar Pelayanan Prosedur (SOP);

2. Laporan.....

2. Laporan Kinerja belum menyajikan lampiran pada laporan dan belum ditemukan informasi yang mendukung laporan berupa :
- 1) Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Wali Kota Binjai;
  - 2) Indikator Kinerja Utama Periode 2021-2026;
  - 3) Data/dokumen pendukung capaian kinerja yang andal'
3. Target Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran dalam LKj belum sesuai dengan target indikator kinerja tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja, sebagai berikut :

No	Laporan Kinerja Tahun 2025		Perjanjian Kinerja Tahun 2025
	Indikator Sasaran	Target	Target
1	Harapan Lama Sekolah	14.03	14.21
2	Persentase Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	34,55	38
3	Angka partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A	99,66	99.64

4. Informasi dalam LKj belum didukung dengan data/informasi yang memadai yang mendukung laporan;
5. Belum terdapat analisis/penjelasan yang memadai dalam LKj terhadap capaian kinerja yang diperjanjikan pada Tahun 2025 sesuai dengan Permenpan 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Analisis capaian kinerja meliputi sebagai berikut:

- 1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;

2) Membandingkan...

- 2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
  - 3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
  - 4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
  - 5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
  - 6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;;
6. LKj OPD bukan merupakan gabungan laporan bulanan partisipasi dari bawahnya (tidak terdapat laporan bulanan dalam rangka pencapaian kinerja);

## G. Simpulan Rekomendasi

### 1. Simpulan

Dari hasil reuiu yang telah dilaksanakan pada Dinas Pendidikan Kota Binjai dapat disimpulkan bahwa Laporan Kinerja Dinas Pendidikan Tahun 2025 belum sesuai dengan Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reuiu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai berikut:

- a. Belum terdapat Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah;
- b. Laporan Kinerja belum menyajikan lampiran pada laporan dan belum ditemukan informasi yang mendukung laporan;
- c. Target indikator kinerja tujuan/sasaran dalam draf LKj Tahun Anggaran 2025 belum sesuai dengan target indikator kinerja tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja Tahun 2025

d. Belum.....


- d. Belum terdapat analisis/penjelasan dalam LKj yang memadai terhadap capaian kinerja yang diperjanjikan pada Tahun 2025;
- e. LKj OPD bukan merupakan gabungan laporan bulanan partisipasi dari bawahnya;

## 2. Rekomendasi

Atas simpulan dari hasil reviu Laporan Kinerja Dinas Pendidikan Kota Binjai Kota Binjai Tahun Anggaran 2025 diatas, Tim merekomendasikan sebagai berikut :

- a. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah;
- b. Laporan Kinerja agar menyajikan lampiran dan informasi/data yang mendukung perhitungan capaian kinerja;
- c. Target indikator kinerja tujuan/sasaran dalam LKj Tahun Anggaran 2025 agar sesuai dengan target indikator kinerja tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja Tahun 2025;
- d. Agar mencantumkan analisis/penjelasan dalam LKj yang memadai terhadap capaian kinerja yang diperjanjikan pada Tahun 2025 sesuai dengan Permenpan Nomor 53 Tahun 2014;
- e. Agar menyusun Laporan Kinerja bulanan/triwulan/semester atas capaian kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja setiap tahunnya.

Demikian kami sampaikan Laporan Hasil Reviu atas Laporan Kinerja Dinas Pendidikan Kota Binjai Tahun Anggaran 2025 sebagai bahan koreksi dan perbaikan.

  
INSPEKTUR DAERAH  
CHENY SRI DEWI SITEPU, SE, M.SP  
NIP. 19770312 199602 2 001